



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Singkawang, 14 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Singkawang, 19 September 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 03 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan bertempat di masjid Baitul Muslim di Jalan Pahlawan, Gang Bukit Tiga, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **PENGHULU**, adapun yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw



menjadi saksi-saksi adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama mana pun.

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus beristri dan memiliki dua orang anak.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setiap dua hari sekali di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan di hari lainnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah milik bersama istri pertama Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

5.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 23 Februari 2008.

5.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 14 Maret 2010.

5.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 26 April 2015.

5.4. **ANAK 4**, lahir tanggal 29 September 2016.

sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

7. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan:

a. Tergugat kurang memberi nafkah karena harus berbagi dengan istri pertama Tergugat.

b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.

c. Tergugat egois sehingga tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 Juni 2019 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar SPP sekolah anak Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak menyanggupinya.
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**TERGUGAT**) dengan Pemohon II (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2007 di masjid Baitul Muslim di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 September 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw tersebut karena adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw tersebut karena adanya kekeliruan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka tidak perlu meminta jawaban dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)